



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Nomor : 67/KPA.W15-A2/OT1.2/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju WBK dan WBBM dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang profesional bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB perlu merubah susunan Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin a.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua yakni Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 20014 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3539/DJA/HM.00/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama;
 3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3605/DJA/HM.00/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Agama *Pilot Project* Penerapan Zona Integritas;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
 5. Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 118/BP/HM.01.1/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Permintaan Update Pengisian LKE dan Upload Data Dukung LKE.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB;**

KESATU.....

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : 1700a/KPA.W15-A2/OT1.2/X/2023, Tanggal 24 Oktober 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- KEDUA;** : Membentuk kembali Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Keputusan ini
- KETIGA** : Tugas wewenang dan tanggungjawab Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI

Tembusan diberikan kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

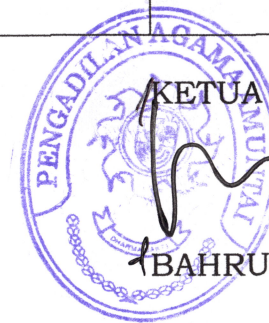
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : 67/KPA.W15-A2/OT1.2/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

Pembina Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM : Bahrul Maji, S.H.I.
Ketua Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM : H. Abdurrahman, S. Ag., M.H.
Koordinator Teknikal Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM : H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H.
Koordinator Operasional Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM : Salmani, S.Ag.

No.	Area	Koordinator	Anggota	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Manajemen Perubahan	Rabiatul Adawiah, S. Ag.	1. Hj. Rasyidah, S.Ag. 2. Hidayatus Sa'adah, A. Md. 3. Syaifuddin Sholeh TS, S. Sos. 4. Yuli Herlina, S.H.	
2.	Penataan Tata Laksana	H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., M.H.	1. Hj. Noorhidayah, S.Ag. 2. Dahliani, S.H. 3. Hasbullah, S. Pd.I. 4. Yuda Ardani.	
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Salmani, S. Ag.	1. Anjar Normatasari, S.H. 2. M. Irwandi 3. Yuliana S. Sos. 4. Ahmad Riyadi	

No.	Area	Koordinator	Anggota	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Penguatan Akuntabilitas Kerja	Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.	1. Hj. Khairunnida, S.Ag. 2. Rusdatina, S.Ag. 3. Ahmad Zakiuddin, S. Sos., S.H. 4. M. Robby Fathuda, S. Kom.	
5.	Penguatan Pengawasan	Rabiatul Adawiah, S. Ag.	1. Zaini Miftah, S. Ak. 2. Laily Rahmi 3. Marzuki Na'ma, S.Kom. 4. Tedy, S. Ap	
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Taufik Rahman, S.H.I.	1. Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. 2. Dra. Halimah 3. Windy Sabtami, S. Kom. 4. Sigit Hary Cahyono, A. Md.	
7.	Operator Upload Dokumen Pada Aplikasi PMPZI	Anjar Normatasari, S.H.	1. Windy Sabtami, S. Kom. 2. Marzuki Na'ma, S. Kom. 3. M. Robby Fathuda, S. Kom. 4. Hasbullah, S. Pd.I.	



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

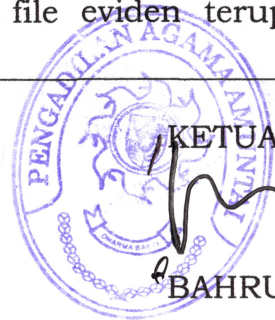
BAHRUL MAJI

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

No.	Bagian	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Area I Manajemen Perubahan	<div>1. Menyusun Tim Kerja untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi di 6 (enam) area (area pengungkit). Tim kerja tersebut akan menjadi penggerak dalam pembangunan Zona Integritas;</div> <div>2. Membuat rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang berisi tentang program kegiatan kegiatan inovasi, serta target untuk melakukan perubahan sesuai hasil yang akan dicapai;</div> <div>3. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara terus menerus untuk tiap-tiap komponen;</div> <div>4. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik melalui upaya pemilihan role model dan agen perubahan.</div>
2.	Area II Penataan Tata Laksana	<div>1. Menyusun, mengevaluasi/ perbaikan tentang penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);</div> <div>2. E-Office/ E-Goverment dengan menyusun :<div>a. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;</div><div>b. Sistem Kepegawaian berbasis sistem informasi (SIKEP);</div><div>c. Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.</div></div> <div>3. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</div>
3.	Area III Penataan Sistem Manajemen SDM	<div>1. Membuat perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan rencana pegawai;</div> <div>2. Melakukan pola mutasi internal dengan menyusun kebijakan, penerapan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal;</div> <div>3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengacu pengembangan kompetensi dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan tersebut;</div>

No.	Bagian	Tugas dan Tanggung Jawab
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan kinerja individu dengan pengukuran mengacu pada penilaian kinerja individu, ukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya, pengukuran kinerja individu secara periodik, melakukan pemantauan terhadap implementasi penilaian kinerja individu; 5. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku dengan mengacu pada tertib absensi dan pemotongan tunjangan kinerja; 6. Sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah di mutakhirkan secara berkala.
4.	Area IV Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan melibatkan pimpinan dalam penyusunan SAKIP; 2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dengan melakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dengan pencapaian program yang diharapkan.
5.	Area V Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian gratifikasi dengan mengacu pada pengendalian dan implementasi pengendalian gratifikasi melalui publik campaign dan kedisiplinan pelaporan LHKPN; 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dengan pengukuran mengacu pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun lingkungan pengendalian. b. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja. c. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko. d. Melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan serta mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait. 3. Pengaduan Masyarakat pengukurannya dengan mengacu: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi kebijakan pengaduan melalui media cetak dan elektronik. b. Melakukan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat. c. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. 4. Whistle Blowing System (WBS) dilakukan dengan mengacu : <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan Whistle Blowing System (WBS). b. Melakukan evaluasi atas Whistle Blowing System (WBS). c. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas Whistle Blowing System (WBS). 5. Penanganan Benturan Kepentingan sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012 dengan mengacu kepada :

No.	Bagian	Tugas dan Tanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama; b. Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan; c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan; d. Evaluasi atas pelaksanaan benturan kepentingan; e. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan benturan kepentingan.
6.	Area VI Penguatan Kualitas Publik	Standar pelayanan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) b. Membuat Maklumat standar pelayanan c. Membuat SOP, melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan (SOP) d. Menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat melalui media cetak, papan pengumuman, media sosial. e. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan terdapat inovasi pelayanan, serta melakukan penilaian kepuasan pelayanan. f. Melakukan evaluasi tindak lanjut dari Survey Kepuasan Masyarakat. g. Melaksanakan sosialisasi pelatihan prima kepada pegawai.
7.	Operator Upload Dokumen Pada Aplikasi PMPZI	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyimpan File Eviden ke dalam Google Drive Zona Integritas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB; b. Mengupload file eviden dan membuat link pada aplikasi PMPZI Mahkamah Agung Republik Indonesia; c. Memonitoring eviden selama penilaian; d. Memastikan file eviden terupload keseluruhan dan memastikan link Google Drive bisa dibuka.



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

BAHRUL MAJI